



P U T U S A N

Nomor 1204/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Oktavianda als Nanda bin Yanizul**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 21 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Lobak perum ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05
Kel. Delima Kec. Binawidya – Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Yogi Ramadhan Dwiputra, S.H., M.H., dan Rahmad Rishadi Sinaga, S.H., Advokat pada Law Firm Yogi Ramadhan & Associates, beralamat di Jalan Garuda No.26 Labuh Baru Timur, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru dibawah register No. 432/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 08 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1204/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1204/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANDA Als NANDA Bin YANIZUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANDA Als NANDA Bin YANIZUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpak hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **OKTAVIANDA Als NANDA Bin YANIZUL** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp.4.890.000.000,- (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) Subsidaire **3 (Tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir dengan berat kotor 152,2 gram, berat pembungkusnya 10,91 gram dan berat bersihnya 141,29 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 7,48 gram sebagai bahan uji di Laboratorium Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 0,42 sebagai barang bukti di persidangan.
 - 340 (tiga ratus empat puluh butir) Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 133,39 gram untuk di musnahkan.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 10,91 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 579,5 gram, berat pembungkusnya 12,17 gram dan berat plastik asoy hitam 7,73 gram dan berat bersihnya 559,6 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti Narkotika 23,64 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensic Polda Riau.
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 0,1 gram untuk bukti di persidangan.
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 535,96 gram untuk dimusnahkan.
 - Pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,9 gram untuk bukti di persidangan.
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek AJ SERIES yang berisikan.
- 1 (satu) unit timbangan CHQ.
- 1 (satu) buah plastik sintetis warna hitam ukuran besar sebagai sendok.
- 1 (satu) buah plastik sintetis warna hitam ukuran sedang sebagai sendok.
- 1 (satu) buah kertas warna hitam ukuran kecil sebagai sendok.
- 1 (satu) pak plastik cetik warna bening ukuran besar.
- 1 (satu) pak plastik cetik warna bening ukuran sedang.



- 1 (satu) pak plastik cetik warna bening ukuran kecil.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 16 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak terbukti bersalah dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon dibebaskan dari dakwaan primair, Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuma yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **OKTAVIANDA Als NANDA Bin YANIZUL** pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAVIANDA Als NANDA Bin YANIZUL pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Lobak perum ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru selanjutnya untuk



menindak lanjuti informasi tersebut saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA yang merupakan anggota Polsek Tenayan Raya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat tiba di rumah Terdakwa OKTAVIANDA Als NANDA Bin YANIZUL yang beralamat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning merk be one yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut miliknya yang ia peroleh dari sepupunya yang bernama DEWI HERLINA selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor : 445/BB/VIII/10242/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa OKTAVIANDA Als NANDA Bin YANIZUL berupa:

A. 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir dengan berat kotor 152,2 gram, berat pembungkusannya 10,91 gram dan berat bersihnya 141,29 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:



- 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 7,48 gram sebagai bahan uji di Laboratorium Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 0,42 sebagai barang bukti di persidangan.
 - 340 (tiga ratus empat puluh butir) Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 133,39 gram untuk di musnahkan.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 10,91 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- B. 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 579,5 gram, berat pembungkusnya 12,17 gram dan berat plastik asoy hitam 7,73 gram dan berat bersihnya 559,6 gram kemudian disisihkan sebagai berikut:
- Barang bukti Narkotika 23,64 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 0,1 gram untuk bukti di persidangan.
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 535,96 gram untuk dimusnahkan.
 - Pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,9 gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1744/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa tablet warna biru positif mengandung Mefedron yang termasuk ke dalam golongan I Nomor urut 75 lampiran peraturan menteri kesehatan RI no.9 tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dan sabu-sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **OKTAVIANDA Als NANDA Bin YANIZUL** pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAVIANDA Als NANDA Bin YANIZUL pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Lobak perum ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA yang merupakan anggota Polsek Tenayan Raya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat tiba di rumah Terdakwa OKTAVIANDA Als NANDA Bin YANIZUL yang beralamat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning merk be one yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari rumah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut miliknya yang ia peroleh dari sepupunya yang bernama DEWI HERLINA selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor : 445/BB/VIII/10242/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa OKTAVIANDA Als NANDA BiN YANIZUL berupa:

A. 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir dengan berat kotor 152,2 gram, berat pembungkusannya 10,91 gram dan berat bersihnya 141,29 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 7,48 gram sebagai bahan uji di Laboratorium Forensik Polda Riau.
- 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 0,42 sebagai barang bukti di persidangan.
- 340 (tiga ratus empat puluh butir) Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 133,39 gram untuk di musnahkan.
- Pembungkus barang bukti dengan berat 10,91 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 579,5 gram, berat pembungkusannya 12,17 gram dan berat plastik asoy hitam 7,73 gram dan berat bersihnya 559,6 gram kemudian disisihkan sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika 23,64 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
- Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 0,1 gram untuk bukti di persidangan.



- Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 535,96 gram untuk dimusnahkan.
 - Pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,9 gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1744/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa tablet warna biru positif mengandung Mefedron yang termasuk ke dalam golongan I Nomor urut 75 lampiran peraturan menteri kesehatan RI no.9 tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dan sabu-sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bambang Hermanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama team terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Akhmad Maulana dan Sdr. A.M. Sianturi yang merupakan petugas Polisi dari Polsek Tenayan Raya Pekanbaru;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning merk be one yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi dan sabu tersebut dari sepupunya yang bernama Sdri. Dewi Herlina;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut saksi bersama rekan yang merupakan anggota Polsek Tenayan Raya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat tiba dirumah Terdakwa, saksi bersama rekan melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning merk be one yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut miliknya yang ia peroleh dari sepupunya yang bernama Sdri. Dewi Herlina, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Akhmad Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama team terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Bambang Hermanto dan Sdr. A.M. Sianturi yang merupakan petugas Polisi dari Polsek Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning merk be one yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi dan sabu tersebut dari sepupunya yang bernama Sdri. Dewi Herlina;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Bina



Widya Kota Pekanbaru telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut saksi bersama rekan yang merupakan anggota Polsek Tenayan Raya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat tiba di rumah Terdakwa, saksi bersama rekan melihat Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning merk be one yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut miliknya yang ia peroleh dari sepupunya yang bernama Sdri. Dewi Herlina, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Polsek Tenayan Raya Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;



- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Polisi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning merk be one yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik Narkotika tersebut merupakan sepupu Terdakwa yang bernama Sdri. Dewi Herlina;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika tersebut dari Sdri. Dewi Herlina pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru, dimana saat itu Narkotika tersebut diantar oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan dari Sdri. Dewi Herlina;
- Bahwa mulanya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB dirumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning merk be one yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari sepupu Terdakwa yang bernama Sdri. Dewi Herlina, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir dengan berat kotor 152,2 gram, berat pembungkusnya 10,91 gram dan berat bersihnya 141,29 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 7,48 gram sebagai bahan uji di Laboratorium Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 0,42 sebagai barang bukti di persidangan.
 - 340 (tiga ratus empat puluh butir) Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 133,39 gram untuk di musnahkan.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 10,91 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 579,5 gram, berat pembungkusnya 12,17 gram dan berat plastik asoy hitam 7,73 gram dan berat bersihnya 559,6 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti Narkotika 23,64 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 0,1 gram untuk bukti di persidangan.
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 535,96 gram untuk dimusnahkan.



- Pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,9 gram untuk bukti di persidangan.

- 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek AJ SERIES yang berisikan.
- 1 (satu) unit timbangan CHQ.
- 1 (satu) buah plastik sintetis warna hitam ukuran besar sebagai sendok.
- 1 (satu) buah plastik sintetis warna hitam ukuran sedang sebagai sendok.
- 1 (satu) buah kertas warna hitam ukuran kecil sebagai sendok.
- 1 (satu) pak plastik cetik warna bening ukuran besar.
- 1 (satu) pak plastik cetik warna bening ukuran sedang.
- 1 (satu) pak plastik cetik warna bening ukuran kecil.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 16 warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor : 445/BB/VIII/10242/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa OKTAVIANDA Als NANDA BiN YANIZUL berupa:

A. 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir dengan berat kotor 152,2 gram, berat pembungkusnya 10,91 gram dan berat bersihnya 141,29 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 7,48 gram sebagai bahan uji di Laboratorium Forensik Polda Riau.
- 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 0,42 sebagai barang bukti di persidangan.
- 340 (tiga ratus empat puluh butir) Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 133,39 gram untuk di musnahkan.
- Pembungkus barang bukti dengan berat 10,91 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.



B. 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 579,5 gram, berat pembungkusnya 12,17 gram dan berat plastik asoy hitam 7,73 gram dan berat bersihnya 559,6 gram kemudian disisihkan sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika 23,64 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensic Polda Riau.
- Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 0,1 gram untuk bukti di persidangan.
- Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 535,96 gram untuk dimusnahkan.
- Pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,9 gram untuk bukti di persidangan.

➤ Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1744/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa tablet warna biru positif mengandung Mefedron yang termasuk ke dalam golongan I Nomor urut 75 lampiran peraturan menteri kesehatan RI no.9 tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Tenayan Raya Pekanbaru;
2. Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru, selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut petugas Polisi Polsek Tenayan Raya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat tiba dirumah Terdakwa, petugas Polisi melihat



Terdakwa sedang berada dirumahnya, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning merk be one yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut miliknya yang ia peroleh dari sepupunya yang bernama Sdri. Dewi Herlina, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I tanaman jenis pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor : 445/BB/VIII/10242/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa OKTAVIANDA AIS NANDA BIN YANIZUL berupa:

A. 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir dengan berat kotor 152,2 gram, berat pembungkusannya 10,91 gram dan berat bersihnya 141,29 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 7,48 gram sebagai bahan uji di Laboratorium Forensik Polda Riau.
- 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 0,42 sebagai barang bukti di persidangan.



- 340 (tiga ratus empat puluh butir) Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 133,39 gram untuk di musnahkan.
- Pembungkus barang bukti dengan berat 10,91 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 579,5 gram, berat pembungkusnya 12,17 gram dan berat plastik asoy hitam 7,73 gram dan berat bersihnya 559,6 gram kemudian disisihkan sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika 23,64 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensic Polda Riau.
- Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 0,1 gram untuk bukti di persidangan.
- Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 535,96 gram untuk dimusnahkan.
- Pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,9 gram untuk bukti di persidangan.

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1744/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa tablet warna biru positif mengandung Mefedron yang termasuk ke dalam golongan I Nomor urut 75 lampiran peraturan menteri kesehatan RI no.9 tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 26 Oktober 2023, dengan Nomor PDM-542/PEKAN/10/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Oktavianda als Nanda bin Yanizul**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Tenayan Raya Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jln.



Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru, selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut petugas Polisi Polsek Tenayan Raya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat tiba di rumah Terdakwa, petugas Polisi melihat Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning merk be one yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut miliknya yang ia peroleh dari sepupunya yang bernama Sdri. Dewi Herlina, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan Narkotika jenis pil ekstasi dan sabu-sabu tidak sedang dalam menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika jenis pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut;

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 26 Oktober 2023, dengan Nomor PDM-542/PEKAN/10/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Oktavianda als Nanda bin Yanizul**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;



Dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Tenayan Raya Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jln. Lobak Perum Ligako Blok DD No.09 Rt.01 Rw.05 Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru, selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut petugas Polisi Polsek Tenayan Raya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat tiba dirumah Terdakwa, petugas Polisi melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning merk be one yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir 1



(satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut miliknya yang ia peroleh dari sepupunya yang bernama Sdri. Dewi Herlina, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I tanaman jenis pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor : 445/BB/VIII/10242/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa OKTAVIANDA AIS NANDA BIN YANIZUL berupa:

A. 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir dengan berat kotor 152,2 gram, berat pembungkusnya 10,91 gram dan berat bersihnya 141,29 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 7,48 gram sebagai bahan uji di Laboratorium Forensik Polda Riau.
- 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 0,42 sebagai barang bukti di persidangan.
- 340 (tiga ratus empat puluh butir) Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 133,39 gram untuk di musnahkan.
- Pembungkus barang bukti dengan berat 10,91 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 579,5 gram, berat pembungkusnya 12,17 gram dan berat plastik asoy hitam 7,73 gram dan berat bersihnya 559,6 gram kemudian disisihkan sebagai berikut:



- Barang bukti Narkotika 23,64 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensic Polda Riau.
- Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 0,1 gram untuk bukti di persidangan.
- Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 535,96 gram untuk dimusnahkan.
- Pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,9 gram untuk bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1744/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa tablet warna biru positif mengandung Mefedron yang termasuk ke dalam golongan I Nomor urut 75 lampiran peraturan menteri kesehatan RI no.9 tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika;

Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir dengan berat kotor 152,2 gram, berat pembungkusnya 10,91 gram dan berat bersihnya 141,29 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 7,48 gram sebagai bahan uji di Laboratorium Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 0,42 sebagai barang bukti di persidangan.
 - 340 (tiga ratus empat puluh butir) Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 133,39 gram untuk di musnahkan.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 10,91 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 579,5 gram, berat pembungkusnya 12,17 gram dan berat plastik asoy hitam 7,73 gram dan berat bersihnya 559,6 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti Narkotika 23,64 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 0,1 gram untuk bukti di persidangan.



- Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 535,96 gram untuk dimusnahkan.
- Pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,9 gram untuk bukti di persidangan.
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek AJ SERIES yang berisikan.
 - 1 (satu) unit timbangan CHQ.
 - 1 (satu) buah plastik sintetis warna hitam ukuran besar sebagai sendok.
 - 1 (satu) buah plastik sintetis warna hitam ukuran sedang sebagai sendok.
 - 1 (satu) buah kertas warna hitam ukuran kecil sebagai sendok.
 - 1 (satu) pak plastik cetik warna bening ukuran besar.
 - 1 (satu) pak plastik cetik warna bening ukuran sedang.
 - 1 (satu) pak plastik cetik warna bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 16 warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktavianda als Nanda bin Yanizul** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Oktavianda als Nanda bin Yanizul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** tahun dan denda sebesar Rp.4.890.000.000,- (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama _____ 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo F dengan total keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir dengan berat kotor 152,2 gram, berat pembungkusnya 10,91 gram dan berat bersihnya 141,29 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 7,48 gram sebagai bahan uji di Laboratorium Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 0,42 sebagai barang bukti di persidangan.
 - 340 (tiga ratus empat puluh butir) Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo F dengan berat bersih 133,39 gram untuk di musnahkan.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 10,91 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 579,5 gram, berat pembungkusnya 12,17 gram dan berat plastik asoy hitam 7,73 gram dan berat bersihnya 559,6 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti Narkotika 23,64 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.



- Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 0,1 gram untuk bukti di persidangan.
- Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 535,96 gram untuk dimusnahkan.
- Pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,9 gram untuk bukti di persidangan.
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek AJ SERIES yang berisikan.
 - 1 (satu) unit timbangan CHQ.
 - 1 (satu) buah plastik sintesis warna hitam ukuran besar sebagai sendok.
 - 1 (satu) buah plastik sintesis warna hitam ukuran sedang sebagai sendok.
 - 1 (satu) buah kertas warna hitam ukuran kecil sebagai sendok.
 - 1 (satu) pak plastik cetik warna bening ukuran besar.
 - 1 (satu) pak plastik cetik warna bening ukuran sedang.
 - 1 (satu) pak plastik cetik warna bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 16 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2023/PN Pbr